

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KATERING PONDOK AQIQAH
TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN AKIBAT
TERJADINYA *FORCE MAJEURE* BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MERI UTAMI
011700101**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : MERI UTAMI
NIM : 011700101
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KATERING
PONDOK AQIQAH TERHADAP KERUGIAN YANG
DIDERITA KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA
FORCE MAJEURE BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KATERING PONDOK AQIQAH
TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN AKIBAT
TERJADINYA *FORCE MAJEURE* BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Penulis Skripsi :
MERI UTAMI
011700101

Pembimbing Pertama :
DR. HJ. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Adakalanya dalam perjanjian katering yang telah disepakati berakhir dengan perselisihan atau salah satu pihak mengingkari pihak lain, dalam hukum perjanjian hal ini disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk perjanjian penyedia katering Pondok Aqiqah Dengan Konsumen dan bagaimanakah Pertanggungjawaban Pihak Katering Pondok Aqiqah Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Terjadinya *Force Majeure* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada Peraturan Perundangan yang berlaku

Simpulan, adapun bentuk perjanjian penyedia katering Pondok Aqiqah dengan konsumen adalah dengan menggunakan perjanjian secara lisan dan hanya ditulis mengenai hal-hal yang dianggap perlu saja (misalnya : nama konsumen, alamat, menu makanan, jumlah porsi dan total harga pemesanan), kemudian diberikan kwitansi pembayaran pesanan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pihak katering berupa mengganti kerugian sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berbunyi ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Rekomendasi, kepada pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan sehingga muncul kesetaraan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Kata Kunci : Force Majeure, Pondok Katering Aqiqah, Tanggungjawab

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban	9
B. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha	16
C. Pengertian <i>Force Majeure</i>	30
D. Pengertian Usaha Katering	33
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KATERING PONDOK AQIQAH TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA <i>FORCE MAJEURE</i> BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Bentuk Perjanjian Penyedia Katering Pondok Aqiqah Dengan Konsumen	36
B. Pertanggungjawaban Pihak Katering Pondok Aqiqah Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Terjadinya <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perjanjian Penyedia Katering Pondok Aqiqah dengan Konsumen

Adapun bentuk perjanjian Katering Pondok Aqiqah berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pelanggan datang langsung ke kantor katering Katering Pondok Aqiqah dengan memberitahukan rencana acara yang akan diadakan.
- b) Selanjutnya pihak katering menawarkan daftar menu makanan dan jenis pelayanan yang bisa dipilih sendiri oleh pelanggan.
- c) Apabila misalnya pelanggan memilih jenis pelayanan racikan (ladosan) maka pihak katering akan memberitahukan dan menunjukkan semua daftar menu racikan yang dapat dilayani (dibuatkan) oleh Katering Pondok Aqiqah.
- d) Penentuan jumlah porsi yang dipesan.
- e) Setelah pelanggan memilih menu dan cara penyajian maka pihak Katering Pondok Aqiqah akan mencatat hal-hal penting dalam buku harian pemesanan.
- f) Setelah semua hal yang diperlukan terkait dengan menu pemesanan, pelanggan diharuskan membayar uang tanda jadi atau uang pengikat tanggal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan harga porsi makanan yang dipesan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Anwar, et. al, *Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Caline Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafika, Jakarta, 2006.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompleksi Kajian*, FH UI, Jakarta, 2005.

Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Harvarindo, Jakarta, 2004.

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017.

R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988